



**P U T U S A N**

**Nomor 0301/Pdt.G/2013/PA Kik**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pelayaran, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut :  
**PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS;**

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pendidikan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Jalan Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS;**

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;-----  
Setelah mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor : 0301/Pdt.G/2013/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tertanggal 21 Mei 2010;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka; -----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 6 tahun dan anak tersebut bersama Termohon; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Januari 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;-----
  - b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas; -----
  - c. Termohon sering berkata-kata cerai kepada Pemohon;-----
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami; -----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2009 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 2 dari 28.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan; -----

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diberi waktu selama 6 (enam) bulan, untuk mengurus surat izin dari pejabat/atasan yang berwenang, dan dalam batas waktu yang ditentukan Pemohon belum mendapatkan surat izin perceraian; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Mahdys Syam, S.H.** tersebut ternyata tidak berhasil ; -----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban disertai eksepsi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 04 Juni 2014 sebagai berikut ; -----

Putusan Nomor :0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 3 dari 28.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa Pemohon selaku PNS seharusnya terlebih dahulu mendapatkan surat izin cerai dari atasan langsung sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 10 Tahun 1983, tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1 ayat 2 jo. Surat edaran nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, namun Pemohon tidak mendapatkan surat izin tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan Termohon diatas maka beralasan hukum permohonan cerai Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau di diskwalifikasi ; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa dalam jawaban Termohon poin 1 sampai poin 5 adalah benar; -----
- Bahwa terhadap poin 6/a, adalah tidak benar Termohon sering berkata kasar, begitu pula 6b tidak benar pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas 6c dan 6d menyatakan Termohon sering berkata cerai kepada pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai suami, Justru Pemohon sendiri yang suka bersenang-senang dengan perempuan lain dan sekarang sudah melangsungkan pernikahan dihadapan peggulu tanpa se izin Termohon sebagai isteri sah ; -----
- Bahwa kepergian Pemohon kerumah orangtuanya sejak tahun 2009 jelas sebagai bentuk suami yang tidak bertanggung jawab telah menelantarkan Termohon bersama anak Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon sebagai seorang PNS seharusnya melindungi Termohon justru menelantarkan Termohon jelas bukan seorang suami yang baik dan bertanggung jawab maka beralasan hukum apabila anak Termohon atas nama Anak pertama tetap berada dalam penguasaan dan perawatan Termohon ; -----

Dalam Rekonvensi :-----

- Bahwa gugatan rekonvensi Termohon merupakan satu kesatuan terhadap jawaban dalam pokok perkara ; -----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 4 dari 28.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonsvansi, Termohon konvensi bila terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonsvansi, Penggugat rekonsvansi memohon agar majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka menghukum Tergugat dalam rekonsvansi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvansi antara lain : -----
  1. Uang Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
  2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
  3. Uang nafkah lampau terhitung dari tahun 2009 -2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
  4. Bahwa selain uang nafkah tersebut diatas Termohon meminta 1/3 gaji/penghasilan Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan yang lain yang berhak diterima Pemohon ;-----
  5. Bahwa selain itu Termohon meminta 1/3 gaji/penghasilan untuk biaya pemeliharaan/perwatan anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian dengan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan yang lain yang berhak diterima Pemohon ;-----
  6. Bahwa Termohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka menjatuhkan putusan sesuai hukum sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi : -----

Dalam eksepsi ;-----

1. Menerima eksepsi Termohon ;-----
2. Menyatakan bahwa permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan didiskwalifikasi karenanya tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Dalam Rekonsvansi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat [Penggugat] untuk seluruhnya ;-----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 5 dari 28.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja untuk menyerahkan 1/3 bagian gaji dan penghasilan lainnya kepada Penggugat Rekonvensi berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan yang lain yang berhak diterima Pemohon ; -----
3. Memerintahkan kepada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja untuk menyerahkan 1/3 bagian gaji dan penghasilan lainnya kepada anak Pemohon dan Termohon Anak pertama gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan yang lain yang berhak diterima Pemohon ; -----
  - Uang Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
  - Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
  - Uang nafkah lampau terhitung dari tahun 2009 -2014. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

DAN/ATAU :-----

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain maka dimohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa atas jawaban/eksepsi dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014 dan selanjutnya Pemohon menjelaskan dan menambahkan repliknya terhadap jawaban dalam Rekonvensi Termohon sebagai berikut : -----

- Bahwa jawaban Termohon dalam konvensi/dalam pokok perkara, Pemohon dalam repliknya menyatakan Tidak benar Pemohon suka bersenang-senang dengan perempuan lain selama berumah tangga dengan Pemohon, dan Pemohon mengakui pernah menikah dengan perempuan lain (menikah siri), namun Pemohon sudah ceraikan, dan Pemohon menikah dengan keadaan terpaksa saja, dan sekarang Pemohon sudah pisah dengan perempuan tersebut bahkan sudah membuat surat pernyataan dan surat tersebut Termohon yang menyimpang; -----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 6 dari 28.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon terlantarkan Termohon, Pemohon sering memberikan nafkah (uang belanja) langsung kepada Termohon, kemudian juga bendahara sering memotong langsung gaji Pemohon untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013, namun Termohon tidak mensyukuri, terkadang pemberian Pemohon sering terputus-putus karena kondisi keuangan kurang bagus, bahkan keluarga sering ikut membantu Pemohon ; -----
- Bahwa selain kondisi keuangan Pemohon kurang bagus, komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak baik, itupun menjadi penyebab biaya terputus-putus ; -----
- Bahwa Nafkah iddah yang di minta Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- Pemohon tidak sanggup dengan nilai sebesar itu, melainkan Pemohon hanya sanggup membayar uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan ; -----
- Bahwa uang mut'ah yang diminta Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- Pemohon tidak sanggup untuk memberikan Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang nafkah lampau yang diminta Termohon terhitung sejak tahun 2009 sampai 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Pemohon tidak sanggup membayarnya, karena selama Pemohon pisah tempat tinggal, Pemohon sering mengirimkan uang belanja kepada Termohon namun tidak menentu waktunya dan jumlah nominalnya pun tidak menentu, sementara Termohon juga mengakui tentang adanya biaya nafkah yang Pemohon berikan ; -----
- Bahwa Pemohon mengakui selama bulan Januari 2014 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan uang lagi kepada Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon hanya menerima gaji pokok/gaji bersih sebesar Rp. 2.690.000,- sedangkan gaji yang Pemohon terima sekarang sisa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) karena Pemohon telah mengambil kredit di Bank ; -----
- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan uang kepada anak Pemohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan ; -----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 7 dari 28.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon menolak atas kesanggupan Pemohon berupa uang iddah dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Termohon meminta Rp.10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Termohon menolak pemberian Pemohon berupa mut'ah dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Termohon meminta Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Termohon mengakui sering menerima uang belanja dari Pemohon namun tidak menetap waktunya, dan terkadang Termohon sering datang ke kantor Pemohon meminta gaji Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon meminta gaji Pemohon berupa : Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, dan tunjangan lain yang diterima Pemohon ;-----
- Bahwa Termohon meminta nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta perbulan) ;-----

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ; -----

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tertanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P-1; -----
2. Foto kopi kwitansi pinjaman (kredit) pada bank BRI Pomalaa, nomor rek : 351301007374101 an. Syahrul tertanggal 14 Agustus 2013, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P-2; -----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor :0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 8 dari 28.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;--
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan saat menikah saksi hadir, namun tidak ingat waktunya lagi ; -----
  - Bahwa setelah menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
  - Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, layaknya keluarga yang lain, akan tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi ;-----
  - Bahwa penyebab adalah Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, sering pergi dari rumah dengan mengambil semua pakaiannya tanpa alasan yang jelas, Termohon keras kepala tidak menghargai Pemohon sabagai suami ;-----
  - Bahwa saksi sering melihat dan juga mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon bertengkar terkadang di rumah saksi atau di rumah orang tua Termohon ;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun ;-----
  - Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan uang belanja, namun saksi tidak tahu besar/nominalnya ;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai sekarang tidak rukun lagi ; -----
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan Termohon adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diakrunai 1 ( satu ) orang anak bernama Anak pertama ;-----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 9 dari 28.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, harmonis layaknya keluarga yang lain, akan tetapi ada saat ini sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon. Tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab adalah Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon, kalau dinasehati Termohon diam saja akan tetapi kalau sudah kembali ke rumahnya makin menjadi-jadi masalahnya dan baru dibalas nasehat saksi lewat SMS, Termohon sering pergi dari rumah dengan mengambil pakaiannya kalau sudah bertengkar dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun gaji yang diterima oleh Pemohon tidak cukup bahkan saksi sering membatu atau meminjamkan uang ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan juga kepada anaknya ;-----
- Bahwa sudah pernah dimusyawarahkan bersama keluarga, dalam pertemuan tersebut semula Termohon mau rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak kembali rukun lagi ;---

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa :-----

- Foto kopi surat pernyataan bersedia menikah. an Syahrul, Amd. tanggal 10 Desember 2013, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode T; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan:-----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 10 dari 28.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Termohon I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Termohon menikah bersama Pemohon, menikah pada tanggal 17 juni 2007 ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karunai 1 ( satu ) orang anak bernama Anak pertama ; -----
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, harmonis layaknya keluarga yang lain, namun setelah lahir anaknya antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar; -----
- Bahwa setahu saksi penyebab adalah karena disebabkan adanya perempuan lain, Pemohon telah menikah siri, dan Termohon tidak mengetahui Pemohon menikah siri ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki sifat kasar, berbahasa kurang sopan, dan tidak saling menghargai; -----
- Bahwa Termohon pernah dirukunkan dengan Pemohon pada tahun 2009, sudah pernah rukun selama 6 bulan kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon kembali pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa sejak kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas pehubungan ; -----
- Bahwa sudah dirukunkan pernah bersama keluarga, namun Termohon dengan Pemohon masing-masing menghendaki perceraian ; -----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 11 dari 28.



2. Saksi Termohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kolaka.;-----  
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa saksi hadir namun tidak ingat waktu pernikahannya ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diakrunai 1 ( satu ) orang anak bernama Anak pertama ;-----
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, harmonis layaknya keluarga yang lain, namun setelah lahir anaknya antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab adalah karena disebabkan adanya perempuan lain, Pemohon telah menikah siri, dan Termohon tidak mengetahui Pemohon menikah siri ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki sifat kasar, berbahasa kurang sopan, dan tidak saling menghargai;-----
- Bahwa Termohon pernah dirukunkan dengan Pemohon pada tahun 2009, sudah pernah rukun selama 6 bulan kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon kembali pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa sejak kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas pehubungan ;-----
- Bahwa sudah dirukunkan pernah bersama keluarga baik keluarga Termohon dan juga keluarga Pemohon, namun Termohon dengan Pemohon masing-masing menhendaki perceraian ;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah

Putusan Nomor :0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 12 dari 28.



mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan mohon menyerahkan kepada putusan majelis hakim ; -----

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

#### **T E N T A N G   H U K U M N Y A**

Dalam Konvensi :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan dimana kedua belah pihak telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 65 Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan telah dilakukan mediasi dengan mediator Mahdys Syam SH. namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Pemohon mengenai status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian ; -----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 13 dari 28.



Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Termohon sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :-----

- Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil seharusnya terlebih dahulu mendapatkan surat izin cerai dari atasan langsung sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1 ayat 2 jo Surat Edaran 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat pada ayat 3 ditegaskan "Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu" sedangkan Permohon yang diajukan oleh Pemohon sangat bertentangan dengan surat edaran tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan Termohon diatas maka beralasan hukum permohonan cerai dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karenanya patut didiskwalifikasi dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon dalam poin 1 Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Kolaka, Namun Pemohon belum melampirkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa karena surat izin perkawinan dan perceraian tersebut merupakan syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun Pemohon belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya maka tidak serta merta menghalangi perceraian Pemohon untuk tidak diterima perkaranya, namun sesuai Surat Edaran

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 14 dari 28.





Mahkamah Agung RI, Nomor 05 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dijelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 3 menyatakan : karena perkara-perkara perelihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan yang Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, di instruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Point 4. Memberikan waktu bagi Pegawai negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamannya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi ;-----
- Point 5, Apabila setelah waktu yang diberikan, dan Pegawai Negeri Sipil tidak mencabut gugatan cerai, Maka hakim memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Poin 6, setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon poin 2, Majelis Hakim telah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 05 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 1983, terlebih pula dalam ketentuan poin 6 diatas, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membuat surat pernyataan tanggal 14 Mei 2014 berisi bersedia menanggung segala resiko dan sanksi-sanksi akibat dari perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 15 dari 28.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 tahun 1990 Tentang Ketentuan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas dasar hal tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melanjutkan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon dinyatakan ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 16 dari 28.



keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis surat pernyataan (bukti T) yang diajukan oleh Termohon, menunjukkan bahwa bukti perpecahan yang dialami Pemohon dan Termohon, karena adanya pihak ketiga yang pernah mengganggu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sempat mengaku menikah siri, hal tersebut memungkinkan timbulnya ketidakpercayaan kepada Termohon ;-----

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;-----
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon sering berkata kasar, sering mengutarakan kata-kata cerai, serta sering pergi meninggalkan rumah tanpa se-izin Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;-----
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2009, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari siapa yang bersalah di antara Pemohon dan Termohon sehingga terjadi ketidakharmonisan di antara keduanya, namun terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 17 dari 28.



tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih lima tahun lamanya. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. melalui putusannya Nomor : 38 K /AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 266 K /Ag/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut: -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 18 dari 28.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Dalam Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam konvensi hendaknya dianggap tercantum kembali dalam bagian rekonvensi ini ;-----

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut "Tergugat", dan Termohon dalam konvensi akan disebut "Penggugat" ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg.;-----

Putusan Nomor :0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 19 dari 28.





Menimbang, bahwa oleh karena atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, maka jawaban Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi tersebut harus dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawaban tertulis atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 642.K/Sip./1972 tanggal 18 April 1973, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :-----

1. Uang Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
3. Uang nafkah lampau terhitung dari tahun 2009 -2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
4. Penggugat meminta 1/3 gaji/penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan yang lain yang berhak diterima Tergugat ;-----
5. Penggugat meminta 1/3 gaji/penghasilan untuk biaya pemeliharaan/perwatan anak Pemohon dan Termohon berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan yang lain yang berhak diterima Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permintaan Penggugat sebagaimana dalam jawaban rekonvensi Penggugat, replik Tergugat, dan duplik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Penggugat secara tertulis telah meminta uang iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selama tiga bulan Tergugat dalam repliknya tidak sanggup membayar

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 20 dari 28.





nafkah iddah sebesar yang diminta oleh Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama tiga bulan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dalam hal ini salah satunya adalah memberi nafkah iddah kecuali bekas istri nusyuz ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat tidak berbuat nusyuz sehingga tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat yang sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan dari Tergugat sebagai seorang suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan gaji bersih Rp. 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu) perbulan, namun dapat dinilai bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah iddah adalah suatu kewajiban dan kepatutan bagi Tergugat, maka dapat ditetapkan nafkah iddah yang akan diberikan oleh Tergugat kepada penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permintaan Penggugat tersebut berupa Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami yang ingin menceraikan isterinya salah satunya adalah kewajiban memberi mut'ah atau kenang-kenangan yang layak bagi bekas istrinya kecuali istri tersebut qabla al-dukhul sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan karena bekas suami wajib untuk memberi mut'ah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; -----

Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: ----

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :-----

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ".*

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 21 dari 28.



- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :-----

فَمَتَّعُوهُمْ وَصَرَّفُوا فِيهِم مَّا سَأَلُوا

*Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai mut'ah yakni berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang disanggupi oleh Tergugat hanya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun dipandang perlu dan patut sesuai aspek sosiologi kehidupan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sehingga sangat wajar dan patut kalau Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 ; -

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagaimana dalam repliknya, begitupula keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa Tergugat tetap memberi uang nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal, yakni sejak tahun 2009 sampai tahun 2013, dimana Penggugat telah mengakui sendiri sering menerima langsung dari bendahara kantor tempat Tergugat bekerja, sedangkan pemberian Tergugat sampai tahun 2013 tidak menentu, terkadang terputus dan mengenai nominalnya tidak menentu besarnya, disamping karena seringnya terputus nafkah yang diberikan kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat mengambil kredit bank pada Bank BRI Pomalaa, (bukti P-2) sedangkan gaji Tergugat diterima kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu perbulan). dari jumlah gaji Tergugat sebesar Rp. 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sementara sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat karena disebabkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengakui sendiri bahwa sejak awal tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa kwitansi pengambilan pada Bank BRI Pomalaa (bukti P-2), pada bulan Agustus

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 22 dari 28.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 dengan jumlah pengambilan Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah). Dengan jumlah potongan gaji sebesar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima juta rupiah). Maka dengan potongan sebesar itu sangatlah memberatkan Tergugat untuk dibebankan sebesar yang diminta oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dekatnya sendiri, dan mengetahui sendiri bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah nominal yang diberikan kepada Penggugat. dan mengetahui bahwa Tergugat telah mengambil uang kredit di Bank, selain itu Tergugat sering meminjam uang kepada saksi untuk mencukupi kebutuhannya sehari-harinya; -----

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Tergugat tidak mampu membayarkan nafkah sebagaimana tersebut, bahwa terhadap tuntutan yang oleh majelis hakim menilai cukup memberatkan Tergugat maka majelis hakim mengambil alih dan akan menetapkan berapa nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat sehingga sangat wajar dan patut kalau Tergugat membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang bulan Juli 2014 sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat meminta 1/3 bagian gaji dan penghasilan Tergugat berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan lain yang berhak diterima Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat meminta pula 1/3 bagian gaji dan penghasilan lain kepada anak Tergugat dan Penggugat bernama Muh Arya Wiabawa berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan lain yang berhak diterima Tergugat agar diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 23 dari 28.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan 1/3 gaji dan penghasilan lain Tergugat untuk Penggugat, Tergugat dalam repliknya menyatakan tidak akan memberikan dikarenakan Tergugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama tanpa mendapatkan surat izin perceraian yang secara administratif Tergugat telah melanggar peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya bersedia menanggung segala resiko tentang kedudukan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 bahwa pemberian 1/3 bagian gaji dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat perihal pemberian 1/3 bagian gaji pokok dan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan 1/3 gaji penghasilan lain Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 78 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pula Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 artinya : "Tidaklah seseorang dibebani kecuali atas kadar kemampuannya. Dan janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya". -----

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan kepada Tergugat majelis hakim mempertimbangkan dari sisi kemampuan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan: Pengatur //c, dengan

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 24 dari 28.



penghasilan sebesar Rp. 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu), sehingga patut dan layak jika Tergugat dibebankan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak pertama sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun dengan pertimbangan Penggugat dan Tergugat bercerai dan dikemudian hari, Tergugat menikah lagi dan memiliki keturunan maka akan bertambah pula beban Tergugat. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan jumlah beban nafkah anak terhadap Tergugat dengan menetapkan jumlahnya bukan berdasarkan pembagian sebagaimana gugatan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kewajiban Tergugat berupa nafkah anak bulan pertama, mu'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunia pada saat Tergugat menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa mengenai cara pembayaran nafkah anak tersebut, dipandang lebih layak melalui penggugat sebagai ibu kandungnya dengan melihat aspek kemanfaatan yang sangat proporsional adalah tergugat memberikan secara langsung biaya tersebut kepada penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I**

Putusan Nomor :0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 25 dari 28.





Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon [Pemohon] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Termohon] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Dalam Rekonvensi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); -----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-; (Tiga juta rupiah) ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa uang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupaih) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; -----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah anak bulan pertama, mut'ah dan nafkah iddah kepada Tergugat

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 26 dari 28.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (Termohon) pada saat mengucapkan ikrar talak di depan  
sidang Pengadilan Agama Kolaka; -----

7. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 H, oleh kami : Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Muh Ilyas S., BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon rekonvensi/Penggugat rekonvensi ; -----

Ketua Majelis

**Musafirah, S.Ag., M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sudarmin H.I.M Tang, S.HI.**

**Saiin Ngalm, S.HI.**

Panitera Pengganti

**H. Muh Ilyas S., BA**

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 27 dari 28.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	640.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp. 731.000,-</b>



Putusan Nomor :0301/Pdt.G/2014/PA.Klk,  
Hal. 28 dari 28.